

PENGARUH KEADILAN PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN KONSULTAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DENPASAR BARAT

**Desak Nyoman Widiasih¹
Ni Luh Putu Wiagustini²**

**Pascasarjana, Fakultas Bisnis, Universitas Triatma Mulya, Badung - Bali¹
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana²
email: desakwidiasih1969@gmail.com**

Abstract

Taxpayer compliance is an important issue of concern for developing and developed countries. The issue of taxpayer compliance is closely related to tax revenue. Non-compliant taxpayers will cause a desire to avoid, evade, smuggle and neglect tax, which will cause tax revenues to be reduced. This research was conducted to determine tax fairness, tax knowledge, tax sanctions and the role of tax consultants on tax compliance for micro small and medium enterprises in KPP. Pratama West Denpasar. This research is a quantitative research. The population in this study is the taxpayers of micro small and medium enterprises registered at the Tax Office. Pratama West Denpasar. The sample was determined using the Sample Random Sampling method with 120 micro and small businesses. Data collection techniques are carried out by distributing questionnaires to taxpayers. The model used is multiple linear regression. The results of this study are tax justice, tax knowledge, tax sanctions and the role of tax consultants have a significant positive effect on the level of tax compliance of micro small and medium enterprises.

Keywords: *tax justice, tax knowledge, tax sanctions, role of tax consultants, taxpayer compliance.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber keuangan, yang diwajibkan kepada seluruh warga Negara untuk menunjang pembangunan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan Sitepu (2012). Pemungutan pajak yang dianut di Indonesia saat ini adalah *Self Assesment System* yaitu system yang menghitung, menyampaikan dan membayar pajak sendiri. Sistem ini dilakukan untuk memberikan

kepercayaan dalam menyetorkan pajaknya.

Kepatuhan merupakan keadaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dan hak perpajakan. Jika kepatuhan rendah maka akan memunculkan tindakan penghindaran penyelundupan dan kelalaian pajak Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pun dapat diperoleh melalui penjelasan pengetahuan perpajakan, sosialisasi dari petugas pajak maupun bantuan dari pihak ketiga (konsultan pajak).

Keadilan pajak adalah sifat atau perlakuan yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas system perpajakan menurut Pris (2010). Perpajakan yang adil adalah semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar (*the more you earn, the more you pay tax*). Jalan menuju keadilan dalam perpajakan dimulai dari penentuan objeknya serta ukuran yang cukup jelas mengenai apa yang disebut sebagai kemampuan untuk membayar.

Pengetahuan pajak yang baik akan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Pengetahuan akan pajak harus dimiliki setiap wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki oleh seseorang wajib pajak, maka wajib pajak pun akan mengetahui apa saja yang berhubungan dengan pajak. Pengetahuan ini dapat diperoleh melalui buku-buku perpajakan, sosialisasi dari petugas pajak, iklan pajak diberbagai media cetak maupun media elektronik.

Menurut Tjahjono (2005), sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak atau pejabat yang berhubungan dengan

pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 485/KMK.03/2003 ditetapkan tanggal 30 Oktober 2003, konsultan pajak adalah setiap orang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa professional kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Pada tahun 2013 realisasi penerimaan pajak mencapai 96% dari target sepanjang tahun, namun penerimaan pajak tersebut masih didominasi oleh perusahaan besar . Dan dari sektor Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) masih sangat kurang. Dengan kondisi seperti ini DJP berkeyakinan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia ke arah (Pris) membaik. Namun kontribusi pajak dari sektor UMKM masih belum optimal. Pada kantor pelayanan pajak Denpasar Barat tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM juga belum maksimal. Hal ini ditunjukkan pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar

TAHUN	WP ORANG PRIBADI	WP BADAN
2013	64.455	4.140
2014	61.562	3.925
2015	61.979	4.076
2016	63.303	3.991
2017	57.607	4.487

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat, 2018

Tabel 1.2
Jumlah Penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan

TAHUN	WP ORANG PRIBADI	WP. BADAN
2013	47.929	2.521
2014	41.103	2.281
2015	36.433	2.539
2016	40.473	2.551
2017	41.459	2.618

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat, 2018

Berdasarkan Tabel 1.1 dan Tabel 1.2, jumlah wajib pajak yang terdaftar dan jumlah penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan pada setiap tahunnya meningkat. Tetapi realisasi jumlah penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan tidak sesuai dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak UMKM, belum memahami variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM tersebut. Disamping belum paham dengan pengetahuan pajak ada juga wajib pajak tidak berani dengan pejabat yang berhubungan dengan pajak maka untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya melalui konsultan pajak.

Dengan adanya variabel yang tidak konsistensi, yaitu keadilan pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM maka diperlukan penelitian kembali, dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak UMKM belum optimal. Hal ini dikarenakan terdapat fenomena yaitu jumlah penerimaan SPT Tahunan tidak sama jumlahnya dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar, khususnya dibidang UMKM.

Dalam pelaporan penelitian ini, maka peneliti mengidentifikasi semua masalah yang diduga

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu:

- 1) Keadilan pajak dalam penentuan objeknya, sifat yang tidak sewenang-wenang dan ukuran belum cukup jelas mengenai apa yang disebut sebagai kemampuan untuk membayar.
- 2). Pengetahuan pajak kurang paham sehingga dalam penyampaian laporan SPT tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan.
- 3). Sanksi pajak tidak dilakukan dengan benar dan sering alpa dalam pembayaran pajak atau tidak tepat waktu.
- 4). Konsultan pajak membantu memenuhi kewajiban wajib pajak yang belum memahami pengetahuan perpajakan karena keterbatasan pengetahuan perpajakan perusahaan juga tidak semua dapat teratasi oleh petugas pajak.

Hal ini menjadikan peluang wajib pajak untuk menggunakan jasa konsultan semakin meningkat untuk memenuhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan fenomena yang ada di Kantor Pelayanan pajak Pratama Denpasar Barat, Teori dan Empiris yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis:

- 1) Apakah keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

- 2) Apakah pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
- 3) Apakah sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
- 4) Apakah konsultan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

TINJAUAN PUSTAKA

Istilah Perpajakan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 undang-undang nomer: 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah beberapa kali diubah terakhir undang-undang nomer: 16 tahun 2009 (UU KUP), menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib Pajak kepada negara yang terutang, baik orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara angsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2007 wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Usaha mikro berdasarkan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha milik orang perorangan dan atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Dari sudut pandang pajak yang termasuk usaha mikro kecil dan menengah adalah

wajib pajak yang menjalankan pekerjaan bebas dan mendapatkan penghasilan bruto < Rp 4.800.000.000 per tahun baik wajib pajak pribadi maupun badan. Tarif pajak yang dikenakan yaitu 1% dari penghasilan bruto. Kreteria ini tercantum dalam peraturan pemerintah Nomor : 46 tahun 2013.

Menurut *Vogel* dkk.(2006), menyatakan pembayar pajak cenderung menghindari pajak jika mereka menganggap system pajak tidak adil. Hal tersebut menunjukkan pentingnya persepsi keadilan pajak sebagai *variable* yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM keadilan pajak dan tingkat kepatuhan pajak oleh *Richardson* dan *Sawyer* (2001), dalam *Richardson* (2006), menunjukkan pentingnya pajak melekat pada keadilan sebagai sebuah *variable* yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak di masyarakat. Keadilan pajak bahkan diidentifikasi sebagai variabel (*Richardson, 2006*) non ekonomi kunci keadilan pajak terhadap kepatuhan, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keadilan pajak terutama keadilan pajak harus didasarkan pada prinsip manfaat. mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak *Syahdan* dan *Rani* (2013). Menurut *Siahaan* (2010), mengatakan bahwa suatu sistem pajak dapat dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh wajib pajak sesuai atau seimbang dengan manfaat yang diperoleh wajib pajak dari jasa – jasa yang diberikan dari pemerintah. Dan keadilan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui kepercayaan yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM.

Menurut *Notoatmodjo* (2010), pengetahuan perpajakan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah

orang melakukan penghindraan terhadap suatu obyek tertentu. Sedangkan menurut Nugroho (2012), pengetahuan perpajakan adalah proses dimana WP mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.

Menurut Tjahjono (2005), sanksi pajak adalah suatu tindakan yang

diberikan kepada wajib pajak atau pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. sanksi pajak ini dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana, jika wajib pajak mematuhi perpajakan maka wajib pajak pun akan terhindar dari sanksi pajak.

Sanksi perpajakan merupakan salah satu alat pemerintah untuk mencegah atau meminimalisir agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Jatmiko, (2006).

Menurut KMK No. 485/KMK.03/2003 tahun 2003, Konsultan pajak adalah orang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa *professional* kepada para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Sambodo (2011), yang diperjelas oleh Supeno (2011:25), jasa-jasa yang diberikan oleh konsultan pajak antara lain : jasa konsultasi, jasa perencanaan atau manajemen perpajakan, jasa telaah perpajakan, jasa kepatuhan perpajakan dan jasa pendampingan pajak (ketika

WP sedang berperkara dipengadilan pajak).

Menurut *H.C Kelman* dalam Anggraeni, (2011), menjelaskan bahwa kepatuhan diartikan sebagai suatu yang didasarkan harapan suatuimbalance dan usaha untuk menghindari dari hukuman.

Berdasarkan temuan empiris penelitian tersebut maka dapat dirumuskan Hipotesis sebagai berikut:

1. Keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Denpasar Barat.
2. Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak pratama Denpasar Barat.
3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Denpasar Barat.
4. Konsultan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Denpasar Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wilayah Denpasar Barat, yang terletak di JL.Raya Puputan Renon. Dan waktu penelitian dilakukan pada bulan : Nopember 2018.

Populasi penelitian ini yang menjadi obyek penelitian ini adalah jumlah wajib pajak yang terdaftar dan Jumlah penerimaan SPT Tahunan. Pada penelitian akan menggunakan analisis regresi berganda, ukuran sampel minimal 10 kali harus lebih besar dari jumlah variabel bebas. Sementara itu jumlah sampel yang harus diambil dalam menggunakan regresi linear berganda adalah sekitar

15 sampai 30 kali dari jumlah variabel yang digunakan. Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel, sehingga jumlah sampel menjadi bertambah minimal $4 \times 30 = 120$ yang harus diambil di Wilayah KPP Denpasar Barat.

Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan model regresi linear berganda dengan bantuan program *Software SPSS (2.2)* Sebelum dilakukan pengujian regresi linear berganda, data atas jawaban kuesioner terlebih dahulu dilakukan pengujian *validasi dan reliabilitas*. Kemudian setelah data dinyatakan *valid dan reliable* dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang antara lain : uji *normalitas*, uji *multikolinearitas* dan uji *heteroskedastisitas* yang selanjutnya setelah uji asumsi klasik terpenuhi maka baru dapat dilakukan uji regresi linear berganda.

Setelah asumsi klasik dari model penelitian ini terpenuhi melalui pengujian keempat persyaratan uji asumsi klasik tersebut sehingga model regresi yang dihasilkan dinyatakan baik selanjutnya model dapat digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepatuhan wajib pajak dalam katagori baik yang sesuai dengan hasil penelitian, dibuktikan juga dengan teori dan data empirik. Disamping itu sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain hal tersebut diatas, dilingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat disediakan fasilitas tempat konsultasi, system pembuatan *billing* untuk mempermudah pembayaran dan pelayanan prima. Hal ini juga ditunjang oleh hubungan antar

personal yang ada dalam lingkungan lembaga sangat baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap hasil-hasil penelitian sebagai *output* dari pengumpulan dan pengolahan data serta pengujian hipotesis sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Keadilan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat, dimana variabel keadilan pajak yang baik dan jelas serta tidak sewenang-wenang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP. Pratama Denpasar Barat, yang semakin tinggi dan luas pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Dan sebaliknya, jika seorang wajib pajak tidak memahami pengetahuan perpajakan secara namum, maka wajib pajak tersebut akan tidak patuh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP. Pratama Denpasar Barat, yang semakin tegas dan berat sanksi diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak telah mengetahui sanksi pajak dan apa saja diterimanya jika melanggar perpajakan, maka wajib pajak akan mulai mematuhi perpajakan dengan tujuan

menghindari agar tidak kena sanksi pajak.

Konsultan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP. Pratama Denpasar Barat, Hal ini dikarenakan wajib pajak semakin intensif memanfaatkan penggunaan konsultan pajak dalam pelaporan kewajibannya dalam perpajakan. Sehingga konsultan pajak yang dipercaya dan berkualitas serta memberikan motivasi untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arabella Oetari Fauzi (2012), dengan hasil penelitiannya konsultan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan penggunaan konsultan pajak akan menjadi biaya kepatuhan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan, diajukan beberapa saran sebagai implikasi dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memperhatikan keadilan pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan konsultan pajak di KPP. Pratama Denpasar Barat, sebagai berikut :

- 1) Untuk pihak KPP. Pratama Denpasar Barat, agar memberikan sosialisasi perpajakan untuk masyarakat yang ada pada wilayah kerja KPP terutama untuk wajib pajak UMKM di wilayah kerja KPP. Pratama, agar masyarakat semakin memahami tentang keadilan pajak, pengetahuan pajak, sanksi dan peran konsultan pajak. Tujuannya agar masyarakat pun semakin patuh setelah memahami keadilan pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak peran konsultan pajak yang berlaku.

- 2) Untuk meningkatkan hasil yang akurat, penelitian ini perlu mengembangkan sampel yang luas seperti tidak hanya wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP. Pratama Denpasar Barat saja, namun diharapkan dapat diperluas wilayah penelitiannya. Disamping itu diharapkan untuk memastikan responden yang dipilih benar-benar tepat untuk dijadikan sampel sehingga hasilnya dapat digeneralisir.
- 3) Bagi Konsultan pajak, sebaiknya lebih intensif untuk pemberian bantuan dalam pelaporan kewajiban wajib pajak. Tujuannya agar masyarakat terutama wajib pajak UMKM tidak akan ragu-ragu dan keberatan menggunakan jasa konsultan pajak karena dengan sungguh-sungguh memberikan motivasi.
- 4) Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP. Pratama Denpasar Barat harus lebih ditingkatkan agar penerimaan pajak KPP. Pratama Denpasar Barat dapat terus meningkat yang berguna untuk pembangunan menjadi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi Arabella Oentari. (2012.). Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, Sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi. Universitas Petra.*
- Anggraeni, H. K. (2011). Faktor yang mempengaruhi wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan,. *Diponnegoro Journal of social And Politik, .*
- Bambang, P. d. (2011). Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib

-
- pajak. *Jurnal Akuntansi Graha Ilmu Yogyakarta*.
- Brainnyah. (2013). Keadilan Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan. *Pengaruh Keadilan perpajakan dan Pengetahuan perpajakan*.
- dkk., M. (2014). Sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Univ. Udayana*.
- Fadli. (2012). Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan. *Jurnal Akuntansi perpajakan, Univ. Brawijaya, Malang, Vol. 2 No.1*.
- Imam Fauzi, S. K. (2015). Pengaruh kualitas konsultan pajak dan pengetahuan terhadap kepatuhan (Studi pada wajib pajak pengguna kantor konsultan pajak Doni Budiono). *Jurnal Akuntansi Universitas Brawijaya*.
- Jatmiko. (2006). Sanksi perpajakan merupakan salah satu alat pemerintah untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. *Jurnal Akuntansi, Universitas Diponegoro*.
- Mardiasmo. (2011.). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan UU perpajakan akan ditaai,. *Jurnal Akuntansi, Edisi Revisi 2011, Andi Yogyakarta, 47*.
- Marziana, N. d. (2010). Pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi*.
- Mayasari, F. d. (2012). Pengetahuan pajak dan Persepsi wajib pajak. *Pengaruh pengetahuan pajak Universitas Bung Hatta*.
- Milliron, J. d. (1986). Keadilan pajak dan kepatuhan wajib pajak,. *Jurnal Akuntansi*.
- P., A. d. (2012). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan. *Jurnal.unp.ac.id/studens*.
- Palil. (2005.). Pengetahuan wajib pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya tax evasion dan pengetahuan akan mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi*.
- Permatasari, D. (2013). Pengaruh Pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Bandung*.
- Perumal, A. d. (2010). "Tax Dimensions in an Asian Context : The malaysian Perspective.". *Dampak dimensi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak*.
- Pris. (2013). Dimensi Keadilan terhadap Kepatuhan wajib pajak badan. *Skripsi Univ. Diponegoro*.
- Rahayu. (2010). Sistem perpajakan Indonesia : konsep dan aspek
-

- formal. *Jurnal Akuntansi, Graha Ilmu Yogyakarta*, 138.
- Rani, S. (2013.). Keadilan pajak diidentifikasi sebagai variabel non ekonomi kunci yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. *Jurnal Akuntansi, Universitas Negeri Yogyakarta 2013*.
- Richardson, V. S. (2006). Pentingnya pajak melekat pada keadilan sebagai variabel yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak di masyarakat. *Jurnal Akuntansi*.
- Sambodo. (2011). Jasa-Jasa yang diberikan Konsultan pajak : jasa konsultasi, jasa manajemen pajak, jasa tenaga pajak dan jasa kepatuhan pajak. *Jurnal Akuntansi perpajakan.*, 25.
- Sari. (2013). Pengaruh pelaksanaan self Assessment System terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi, Univ. Bung Hatta*, 13.
- Sawyer, R. d. (2001). Keadilan sebagai sebuah variabel yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak di masyarakat. *Jurnal Akuntansi*.
- Siahaan. (2010). System pajak adil apabila kontribusi yang diberikan wajib pajak sesuai atau seimbang. *Jurnal Akuntansi, Universitas Kristen Petra.*, 5-14.
- Simamora. (2005). Data Ordinal memiliki katagorisasi variabel. *Jurnal Akuntansi.*
- Sitepu. (2012). *Pembiayaan Berbagai Proyek Pembangunan*. Alfabeta, Bandung.
- Sony Devano, S. K. (2006). Sanksi perpajakan : konsep, teori dan isu., *Jurnal Akuntansi Kencana Prenada Media Group, Jakarta.*, 198.
- Sugiyono. (2011 : hal. 230). *Kuisisioner merupakan suatu teknik pengumpulan datayang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan.*, Bandung: Alfabeta Bandung.
- Sugiyono. (2012). *Variabel penelitian adalah seseorang atau obyek yang memiliki variasi antara satu obyek dengan obyek yang lain.*, Bandung: Alfabeta Bandung.
- Supriyati. (2009). Pengetahuan tentang ketentuan konsep dibidang perpajakan, jenis pajak mulai dari subyaek pajak, Obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak sampai dengan pelaporan. *Jurnal Akuntansi.*
- Syarty. (2013). Kepatuhan wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak terbukti lebih tinggi. *Jurnal Akuntansi perpajakan*, 18.
- Tjahjono. (2005). Sanksi Perpajakan. *Jurnal Akuntansi*.
- Tryana. (2013). Sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak. *Jurnal akuntansi dan bisnis uuuniv. Udayana*.

Utami. (2013). Sanksi pidana bias berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara. *Jurnal Akuntansi*,.

Vogel Spicer, B. d. (2006). Persepsi keadilan yang mempengaruhi perilaku kepatuhan di masyarakat. *Jurnal Akuntansi*.

Yenni, F. d. (2015). Kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Kristen Petra*.